

Analisis Pembiayaan Murabahah Sebagai Instrumen Pemberdayaan UMKM di Indonesia

Dimas Jaya Tri Samudra¹, Devy Arisandi²,
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email : Dimas.jaya.tri.samudra@mhs.uingusdur.ac.id¹ , devy.arisandi@uingusdur.ac.id²

ABSTRAK : Penelitian ini membahas peran pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menelaah literatur terkait perbankan syariah dan UMKM. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mampu meningkatkan akses modal, omzet, laba, serta penyerapan tenaga kerja UMKM melalui mekanisme yang sederhana, transparan, dan bebas riba. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan persyaratan administratif masih menjadi kendala. Optimalisasi peran murabahah memerlukan dukungan pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha agar UMKM dapat tumbuh berdaya saing.

Kata kunci: Murabahah, Pembiayaan Syariah, UMKM.

ABSTRACT: This research discusses the role of murabahah financing in empowering MSMEs in Indonesia. With a qualitative method through a literature study, this study examines the literature related to Islamic banking and MSMEs. The results show that murabahah financing is able to increase access to capital, turnover, profit, and absorption of MSME workers through a simple, transparent, and usury-free mechanism. However, challenges such as low Islamic financial literacy and administrative requirements are still obstacles. Optimizing the role of murabahah requires the support of the government, financial institutions, and business actors so that MSMEs can grow competitively.

Keywords: Murabahah, Sharia Financing, MSMEs.

1. PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Dari data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Indonesia, 2023; Mc Krause, n.d.). Selain itu, UMKM juga turut membantu dalam mendistribusikan manfaat pembangunan secara merata ke seluruh negeri (Abduh, 2017:12). Peran UMKM semakin terasa penting ketika perekonomian Indonesia menghadapi krisis, seperti melemahnya nilai rupiah, tingginya suku bunga, meningkatnya inflasi, kelangkaan bahan baku, konflik yang rumit, hingga kebangkrutan beberapa perusahaan besar. Dalam situasi seperti itu, UMKM tetap bisa bertahan dan menjadi penyangga utama stabilitas perekonomian nasional (Budiarso, Putero, Suyatna, & Astuti, 2015:5)

UMKM memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga sudah seharusnya memperoleh akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan guna mendorong ekspansi usaha serta meningkatkan daya saing. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan, termasuk dari lembaga perbankan syariah, akibat adanya hambatan struktural, administratif, serta rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha. Salah satu solusi yang dapat ditempuh guna menyelesaikan permasalahan tersebut ialah melalui pemberian fasilitas pembiayaan.

Dalam praktik bank syariah, murabahah merupakan satu produk pembiayaan yang banyak digunakan. Skema ini berupa penggunaan akad jual beli dengan harga yang ditentukan bersama, baik terkait keuntungan yang telah disepakati. Hal ini memberikan kejelasan harga dan menjauhkan transaksi dari unsur riba (Irmawanti & Winario, 2025). (Bagya Agung Prabowo, hlm. 108). Dalam penerapannya, murabahah sering dipilih oleh usaha mikro, kecil, dan menengah karena mudah dipahami, prosedur administrasinya lebih sederhana dibandingkan akad syariah lainnya, serta cocok untuk kebutuhan membeli barang modal atau mengelola persediaan usaha.

Penelitian yang dilakukan Parwati pada tahun 2018 menunjukkan bahwa metode pembiayaan mudarabah dan murabahah berdampak baik dan substansial terhadap pertumbuhan usaha kecil. Kedua metode ini mampu mendorong pengembangan usaha dan memberikan manfaat kepada para pengusaha. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Arina Dinana dan Ahmad Budi Susety pada tahun 2025, terungkap bahwa pembiayaan murabahah juga memberikan adanya suatu dampak baik dan substansial terhadap naiknya kinerja dalam sistem perbankan syariah. Murabahah terbukti efektif dalam menyediakan akses modal yang jelas, transparan, bebas dari bunga riba, dan memiliki proses pembiayaan yang terstruktur. Namun, penerapan pembiayaan murabahah masih menghadapi beberapa hambatan yang perlu diperbaiki agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh UMKM..

Dari pembahasan dan permasalahan yang telah dijabarkan diatas , peneliti tertarik untuk meneliti terkait judul **“Analisis Pembiayaan Murabahah Sebagai Instrumen Pemberdayaan UMKM di Indonesia ”**

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Metode ini fokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tulisan seperti jurnal, buku, dokumen, arsip, serta referensi lainnya. Menurut Mestika Zed (2003), studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan data, mencatat, membaca, hingga mengolah materi penelitian. Hal senada disampaikan oleh Abdhul (2023) yang menjelaskan bahwa studi pustaka adalah proses menelaah berbagai referensi, baik berupa artikel, buku, jurnal, maupun karya tulis lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan penelitian. Dengan demikian, studi kepustakaan dapat dipahami sebagai teknik pengumpulan data melalui penelaahan literatur, catatan, maupun laporan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks ini, studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penerapan *Automatic Gate Boarding Pass Scanner*.

Menurut Sugiyono (2016:291), studi kepustakaan berkaitan dengan teori serta referensi yang membahas nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam suatu konteks sosial yang diteliti. Studi ini memegang peranan penting dalam proses penelitian karena tidak dapat dipisahkan dari kajian literatur ilmiah. Data penelitian diperoleh melalui berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian sebelumnya.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian UMKM

UMKM merupakan bentuk perekonomian masyarakat yang dijalankan dalam skala kecil, dengan penjualan tahunan yang terbatas, serta kepemilikan yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan (Hamdani, 2020). Usaha ini dapat dimiliki oleh individu

maupun lembaga, selama memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Klasifikasi UMKM didasarkan pada nilai aset atau kekayaan, jumlah tenaga kerja, serta batas pendapatan tahunan. Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka usaha tersebut tidak lagi termasuk dalam kategori UMKM, melainkan digolongkan sebagai usaha besar.

UMKM adalah jenis bisnis yang ukurannya tidak terlalu besar, baik dari segi modal, omzet, maupun jumlah karyawan, biasanya dikelola oleh satu orang atau keluarga. Sektor ini sangat penting bagi perekonomian nasional karena berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. UMKM juga membantu mendorong pembangunan yang merata di berbagai daerah. Namun, UMKM masih menghadapi beberapa masalah, seperti kesulitan mendapatkan modal, penggunaan teknologi yang tidak optimal, serta manajemen yang kurang baik, sehingga membutuhkan bantuan agar bisa berkembang dengan baik dan memiliki daya saing. Menurut Susana Suprpti (2005:48), Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah bentuk usaha yang bisa dikelola sendiri atau dalam bentuk hukum, dengan syarat memiliki kekayaan bersih maksimal Rp200 juta (tanpa tanah dan bangunan), serta omzet tahunan rata-rata mencapai Rp1 miliar, dan memiliki sifat mandiri.

Pembiayaan Murabahah

Akad murabahah adalah salah satu jenis perjanjian yang sering digunakan dalam perbankan syariah untuk mendukung pembiayaan usaha perusahaan. Perjanjian ini biasanya ditawarkan oleh bank kepada nasabah dan banyak dipilih oleh masyarakat karena manfaatnya, yaitu bank bisa mengelola seluruh proses jual beli mulai dari produsen, distributor, agen hingga toko. Minimal bank syariah dapat bekerja sama dengan agen.

Pembiayaan murabahah adalah salah satu alat utama dalam perbankan syariah yang berdasarkan prinsip jual beli. Dalam prakteknya, bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu, kemudian menjual kembali dengan harga yang sudah disepakati, termasuk margin keuntungan. Abdullah Saeed (2004:147) mengatakan bahwa murabahah adalah bentuk transaksi jual beli dengan pembayaran dilakukan bertahap, yang dianggap sah menurut para ulama meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis. Skema ini menjadi yang paling umum dalam industri perbankan syariah, di mana lebih dari 75 persen dari total pembiayaan menggunakan akad murabahah. Menurut Syafi'i Antonio (2001:101), murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menawarkan barang kepada pembeli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam proses ini, penjual wajib memberikan informasi harga beli barang secara jujur dan menentukan besaran keuntungan sebagai tambahan dari harga pokok.

Gambar 1.1 Rukun Murabahah



Pembiayaan murabahah memiliki rukun-rukun yang perlu kita cermati :

- 1) Ba'iu (seorang penjual),
- 2) Musytari (seorang pembeli),
- 3) Mabi' (barang yang akan diperjual belikan),
- 4) Tsaman (Harga jual barang)
- 5) Ijab Qabul (pernyataan serah terima).

Pembiayaan murabahah adalah jenis transaksi jual beli di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih mahal. Harga tersebut terdiri dari harga pembelian awal ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Untuk transaksi ini sah, ada lima rukun yang harus dipenuhi. Pertama adalah rukun Ba'i, yaitu penjual dalam transaksi ini yang merupakan bank syariah. Kedua adalah Musytari, yaitu nasabah yang membeli barang tersebut. Ketiga adalah Mabi', yaitu barang yang menjadi objek transaksi, yang harus ada, jelas, dan halal. Keempat adalah Tsaman, yaitu harga jual yang ditentukan bersama, yaitu harga dasar ditambah keuntungan. Kelima adalah Ijab Qabul, yaitu kesepakatan lisan atau tertulis yang secara resmi mengikat kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Kelima rukun ini harus lengkap agar transaksi pembiayaan murabahah sah dan sesuai dengan syariah.

Menurut Angraini dan teman-temannya tahun 2022, dalam transaksi murabahah ada beberapa aturan yang harus diikuti, yaitu: pertama, penjual harus memberi tahu nasabah tentang harga asli barang yang dibeli, kedua, transaksi awal harus memenuhi syarat yang wajib, ketiga, transaksi tidak boleh ada unsur riba, keempat, penjual harus memberi informasi jika ada kecacatan pada barang setelah pembelian, serta kelima, penjual wajib menjelaskan secara jelas tentang proses pembelian, termasuk jika menggunakan sistem utang (Pangesti, 2022). Menurut para ulama, murabahah adalah bentuk jual beli di mana penjual memberitahu pembeli tentang harga dasar barang, lalu pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan keuntungan yang disepakati bersama.

Dampak Pembiayaan Murabahah Bagi UMKM

Pembiayaan murabahah berperan krusial dalam mendukung UMKM, terutama dalam aspek modal kerja dan pengembangan bisnis. Dengan mekanisme pembayaran yang fleksibel, pelaku usaha dapat memperoleh bahan baku serta peralatan produksi tanpa perlu menyediakan dana besar di awal, sehingga meningkatkan kapasitas operasional mereka. Selain itu, skema pembiayaan ini membantu menjaga stabilitas arus kas karena pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati. Dengan demikian, UMKM dapat menghindari risiko keuangan yang tidak terduga dan memiliki keleluasaan lebih dalam mengelola keuangan mereka. Manajemen finansial yang lebih terstruktur memungkinkan mereka mengalokasikan dana secara optimal untuk ekspansi usaha serta peningkatan efisiensi produk.

Pembiayaan murabahah tidak hanya memberikan dukungan dari sisi permodalan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan UMKM melalui penerapan prinsip keuangan syariah yang terbebas dari spekulasi dan ketidakpastian transaksi. Mekanisme ini menekankan transparansi dalam pengelolaan dana, sehingga pelaku usaha memperoleh kepastian pembayaran yang lebih terstruktur dan mampu menjalankan kegiatan bisnis dengan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Kurniawan et al. (2022) menemukan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya berdampak pada peningkatan omzet, tetapi juga mendorong kenaikan laba serta penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM. Temuan ini memperlihatkan bahwa

pembiayaan syariah memiliki peran strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pada skala mikro.

Kendala UMKM dalam Mengakses Pembiayaan Murabahah

Walaupun pembiayaan murabahah memiliki potensi besar dalam memberdayakan UMKM, beberapa kendala masih dihadapi dalam proses akses. Yusuf et al. (2022) mengidentifikasi kurangnya informasi tentang pembiayaan murabahah sebagai salah satu kendala utama. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan syariah dapat menjadi hambatan signifikan bagi UMKM. Selain itu, persyaratan yang dianggap rumit juga menjadi kendala utama yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan murabahah. Kesulitan memenuhi persyaratan tertentu dapat membatasi aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan syariah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk menyediakan informasi yang jelas dan mempermudah proses aplikasi agar UMKM dapat memanfaatkan potensi penuh pembiayaan murabahah (Arianto, 2011).

3. KESIMPULAN

Pembiayaan murabahah memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan UMKM di Indonesia. Murabahah memberikan kemudahan akses modal dengan mekanisme yang sederhana, transparan, dan sesuai prinsip syariah, sehingga mampu meningkatkan omzet, laba, serta kapasitas penyerapan tenaga kerja pada UMKM. Selain itu, skema ini turut membantu menjaga stabilitas arus kas dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam mengelola keuangan mereka. Namun, penerapan pembiayaan murabahah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi keuangan syariah, kurangnya informasi, serta persyaratan administratif yang dianggap rumit. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan literasi keuangan syariah, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM agar pemanfaatan pembiayaan murabahah dapat lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM.

4. DAFTAR PUSTAKA

- (Hanum et al., 2023) Bahjatulloh, Q. M. (2011). Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek. *Ekonomi Syariah*, 2(2), 281–303.
- Bebyola Fransisca Sibarani, Abi Waqqosh, & Darmaida Sari. (2024). Analisis Kasus Pembiayaan Murabahah dan Dampaknya terhadap Kinerja UMKM: Studi Kasus pada UMKM Dilola Snack Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(9), 4447–4458. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.5006>
- Dinana, A., Budi Susetyo, A., Raya Telang, J., Telang Inda, P., Kamal, K., Bangkalan, K., & Timur, J. (2025). PT. Media Akademik Publisher ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA UMKM PADA BANK SYARIAH. *Jma*, 3(6), 3031–5220.
- Hanum, I., Sholva, Y., Sastypratiwi, H., & Asrin, F. (2023). Model Prediksi Keketatan Lolos SNMPTN Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor. *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO - Ilmu Komputer & Informatika*, 6(2), 179–190. <https://doi.org/10.47324/ilkominfo.v6i2.205>
- Hutagalung, M. W. R., & Muhammad Arif. (2023). Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku Umkm Di Sumatera Utara Analysis of Murabaha Financing for

Msme Actors in North Sumatra. *Jurnal Syarikah*, 9, 289–297.

Ikhcan Dwi Cahyono, & Darmawan. (2024). Peranan Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 101–107. <https://doi.org/10.59024/jjise.v2i3.779>

Irfan, F. (2019). Analisis Peran Bank Syariah terhadap Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah. *Skripsi*, 53(9), 35–38.

Nugroho, H., Hilalludin, S., Tinggi, S., Tarbiyah, I., Yogyakarta, M., & Alma, U. (2025). *Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Indonesia Pendahuluan Sektor Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) memiliki peranan*. 1(1), 31–41.

Pudjowati, J., Tri wahyuni, S., Pudjiastuti, N., Lailiyatul Inayah, N., Bhayangkara Surabaya, U., & Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan lamongan, I. (2023). Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Kreatif Asesoris “Cantik” Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Semasa Pandemi Pada Event Jatim Fair. *Communnity Development Journal*, 4(2), 2519–2524. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/14638%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/14638/11350>

Purwono. (2008). 25-53-1-SM.pdf. In *Universitas gajah mada* (pp. 66–72).

Putri, S. D. A., & Siswoyo. (2025). Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Journal Islamic Banking*, 4(2), 71–78. <https://doi.org/10.51675/jib.v4i2.1028>

Sahany, H. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur*.

Setiady, T. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>

Thio Nafra Agda Adila, A., Diana, N., & Indah Fakhriyyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D. (2024). Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BSI KCP Sutoyo Kota Malang). *Warta Ekonomi*, Vol 7, No, 396–409.